

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR: 001/HK.01.01/K.SU-07/07/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHAN BATU,

- Menimbang : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
11. Peraturan Badan Pengawa Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU**
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana Diktum PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu.
- KEENAM** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
 2. Peringgal.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 1 Juli 2025



KETUA,

WAHYUDI

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 001/HK.01.01//K.SU-07/07/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN LABUHANBATU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WAHYUDI, S.SOS, MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Pembina
2.	Dr. BERNAT PANJAITAN, SH, M.Hum	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Penanggungjawab
3.	SARSO F. SARUMAHA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	AHMAD ZAKI, SH	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	HASANUDDIN RAMBE, ST	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	DARMANSYAH MUNTHE, SH	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7.	NUR INTAN SARI RITONGA, S.I.Kom	Staff	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 01 Juli 2025



KETUA,

WAHYUDI